

Problematika Implementasi Akad Bai` bitsaman ajil Perspektif Hukum Islam (Study Kasus BMT Sidogiri Cabang Situbondo)

Imam Nawawi^{1*}, M. Zidny Nafi' Hasbi²⁾

¹ Ekonomi Islam, Universitas Nahdlatul Ulama' Blitar

² Ekonomi Islam, UIN Raden Mas Said Surakarta

*Email korespondensi: Imam.unublitar@gmail.com

Abstrak

The government has improved its economic activities as a result of a shift in national economic policy in response to global economic developments. Banking activities are one of the economic activities that has improved. The issuance of Law No. 7 of 1992 on Banking was the legal instrument that was improved. The goal of this study is to see how Muslims in Indonesia, who make up the majority, react to the emergence of sharia financial institutions like BMT UGT (Integrated Joint Venture) Sidogiri. To locate sources and data to support this work, the research method employs a qualitative approach with data collection techniques such as observation, interviews, and research libraries. Because BMT UGT sidogiri and Customer have agreed to obey Islamic law and banking standards, this is legitimate. Second, without first being handed over to BMT, the items are instantly carried home by the consumer and become property rights. This method is illegitimate in the eyes of the law. After all, itihadul quality wall muqbit did not happen according to Islamic shari'a.

Kata kunci: *Implementation, Legal Perspective Islam, Bai' Bitsaman Ajil, Akad, Bai' Bitsaman Ajil*

Citation suggestions: Nawawi, I., & Hasbi, M. Z. (2021). Problematika Implementasi Akad Bai` bitsaman ajil Perspektif Hukum Islam (Study Kasus BMT Sidogiri Cabang Situbondo). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1338-1346. doi:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2927>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2927>

1. PENDAHULUAN

Pemerintah telah meningkatkan operasi ekonomi masyarakat sebagai akibat dari pergeseran kebijakan ekonomi nasional dalam menanggapi perkembangan ekonomi global. Perbankan adalah kegiatan utama dalam mendukung upaya pembangunan nasional, maka merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang tertutup. Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah perambahan hukum yang dialamatkan. Sebagai tanggapan, umat Islam yang diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia dan organisasi masyarakat membentuk Bank Muamalat Indonesia untuk mengakomodasi perbankan Syariah dengan nama perbankan bagi hasil, yang kemudian direspon oleh umat Islam yang diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia dan organisasi masyarakat dengan membentuk Bank Muamalat Indonesia (BMI). Ini adalah bank komersial Islam pertama di dunia. Kehadiran BMI memberikan solusi bagi umat Islam

yang mencari transaksi bebas riba di bank tradisional (M. Zidny Nafi' Hasbi, 2020).

Kehadiran lembaga keuangan syariah seperti BMT UGT (Integrated Joint Venture) Sidogiri telah disambut dengan antusias oleh umat Islam Indonesia, terbukti dengan peningkatan aset BMT UGT Sidogiri dari tahun ke tahun, dan ternyata nasabahnya tidak hanya muslim tetapi juga nonmuslim, khususnya pengusaha China. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa BMT UGT Sidogiri menekankan perlunya mengungkapkan informasi untuk melindungi yang rentan.(Nafi' Hasbi, 1967).

Untuk waktu yang lama, Muslim Indonesia dan Muslim di seluruh dunia telah menginginkan ekonomi berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Syariah, yang akan relevan dalam semua aspek kehidupan dan dalam transaksi antara orang-orang yang diatur oleh norma-norma Syariah. Dorongan ini berasal dari keinginan untuk menerapkan Islam secara

keseluruhan ke semua bagian kehidupan (Nur Rofiq, 2021).

Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat (208)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً

Artinya "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam Islam secara kaffah"

Ayat ini menunjukkan jika Islam hanya tercermin dalam bentuk ritualisme ibadah saja dan terpinggirkan dari ranah politik, ekonomi, perbankan, asuransi, pasar modal, keuangan proyek, transaksi ekspor-impor, dan lain-lain, maka Ummah Islam telah menjauhkan Islam dari kehidupannya. Menurut temuan penelitian Bank Indonesia, beberapa orang masih ragu untuk menghadapinya. Bank enggan sebagai hasil dari implementasi sistem bunga, yang dianggap riba, yang ilegal.

Akibatnya, sistem perbankan alternatif diperlukan untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan masyarakat, seperti sistem bai'bitsaman ajil (BBA), yang dikatakan beroperasi berdasarkan biaya plus, dengan harga jual dan keuntungan aset yang dibayarkan dengan angsuran atau cicilan dalam jangka waktu yang lama. Ketika bunga diterapkan oleh perbankan tradisional, negara Indonesia menghadapi krisis ekonomi dan moneter yang merusak sendi bangsa, dan sebagai hasilnya, Indonesia sangat down di berbagai bidang kehidupan (Iswanaji et al., 2021).

Seorang muslim tunduk kepada aturan Allah SWT, tidak akan berusaha dengan sesuatu yang haram, tidak akan melakukan yang riba, tidak melakukan penimbunan, tidak akan berlaku zalim, tidak akan menipu, tidak akan berjudi, tidak akan mencuri, tidak akan menyuap dan tidak akan menerima suap. Seorang muslim tidak akan melakukan pemborosan, dan tidak kikir. Ketika perbankan tradisional, dengan sistem berbasis bunganya, bangkrut pada tahun 1997, tidak kurang dari 30 bank runtuh atau dibubarkan, dengan 55 bank lainnya di bawah pengawasan BPPN. Pemerintah terpaksa membantu bank-bank ini dengan menyalurkan bantuan keuangan yang dikenal sebagai Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang belum lunas oleh pembiayaannya. (M. Zidny Nafi' Hasbi, 2021).

Lembaga keuangan syariah dapat memperoleh keuntungan dengan membeli dan memiliki aset dan kemudian menjual aset tersebut kepada klien, dengan

tingkat keuntungan yang diperoleh oleh lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan perjanjian sejak awal. Dengan kerangka kerja ini di tempat, jelas bahwa organisasi keuangan syariah-compliant telah lolos praktek riba. Krisis moneter adalah langkah pertama bagi lembaga keuangan syariah untuk menunjukkan keberadaan mereka; Jika lembaga keuangan syariah dapat bertahan dalam krisis, Indonesia akan menjadi negara kesembilan di dunia. (M. Zidny Nafi' Hasbi, 2021).

Pentingnya perbankan dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi Indonesia saat ini memerlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap gagasan perbankan karena telah dioperasionalkan, baik secara konseptual maupun dalam praktiknya, untuk membangun sistem perbankan yang tangguh di masa globalisasi di masa depan. Di Indonesia, pembentukan lembaga keuangan syariah belum sepenuhnya diterima; Beberapa orang masih mengasosiasikannya dengan bank biasa. BBA (akad bai' bitsaman ajil) adalah jenis pembiayaan berdasarkan premis tolong menolong dan perjanjian murni antara dua pihak atau lebih, dalam hal ini pemilik modal (investor) dan BMT UGT Sidogiri dengan debitur. Di mana tuntutan ekonomi adalah kebutuhan masyarakat, mereka tidak boleh disediakan oleh semua manusia, Muslim atau non-Muslim, karena tidak ada yang bisa menjalani kehidupan yang bahagia dalam kemiskinan. (M. Zidny Nafi' Hasbi, 2021).

Secara umum, pembiayaan syariah di lembaga keuangan syariah menekankan tiga hal: pembiayaan tidak berurusan dengan riba (bunga), pembiayaan tidak bertujuan untuk mendanai aset atau tindakan melanggar hukum, dan pembiayaan syariah menyoroti perlunya mengungkapkan informasi untuk melindungi yang rentan. Gagasan pembiayaan bai' bitsaman ajil (BBA) secara teoritis lebih diminati daripada kegiatan pembiayaan perbankan syariah. kegiatan keuangan mudharabah, di sisi lain, kurang tertarik dengan kegiatan pembiayaan. Meskipun perbankan syariah adalah organisasi bisnis, pembiayaan Mudharabah sangat tinggi (berisiko tinggi) dan pengembaliannya dipertanyakan. Bank bertindak sebagai perantara di lembaga intermediasi.

Pada prinsipnya, perbankan syariah dengan nasabah harus memahami filosofi pembiayaan dengan sistem mudharabah, karena Islam memberikan solusi yang adil bagi kedua belah pihak dengan prinsip akuntabilitas yang jelas, tidak hanya ingin

mendapatkan keuntungan tersendiri sementara pihak lain mengalami kerugian hingga tidak berdaya secara ekonomi. Inilah sebabnya mengapa sangat penting untuk meneliti dan memahami konsep sebenarnya dari prinsip *bai' bitsaman ajil* (BBA) di lembaga keuangan syariah, sehingga rekening *bai' bitsaman ajil* (BBA) dapat menjadi produk pembiayaan utama bagi lembaga keuangan syariah di masa depan. (Hasbi et al., 2021).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan doktrinal atau normatif, yang menganggap hukum sebagai seperangkat aturan atau aturan normatif, dan pendekatan non-doktrinal atau sosiologis, yang memandang hukum sebagai seperangkat aturan. Hal ini karena hukum tidak hanya ditafsirkan atau dipahami dalam studi sebagai seluruh prinsip atau aturan yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi juga sebagai lembaga dan proses yang memungkinkan hukum untuk diberlakukan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yang melihat bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat daripada hanya melihatnya sebagai seperangkat prinsip normatif atau teks hukum dalam buku (hukum dalam tindakan). Hal ini dimaksudkan agar kesadaran yang tidak terpisahkan terhadap aspek hukum Islam dan nasional akan tercapai sehubungan dengan tantangan yang disajikan oleh pelaksanaan perjanjian *bai' bitsaman ajil* (BBA) di BMT UGT Sidogiri. (Arliman S, 2018).

Selain itu, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan tujuan mengungkap makna tersembunyi di balik masalah sebagai objek yang akan diselidiki. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman holistik tentang suatu topik dan dapat mengungkapkan beberapa rahasia dan makna. Pendekatan kualitatif berfokus pada prinsip umum di balik realisasi unit gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola yang dipelajari, seperti gejala sosial-budaya, yang diperoleh dengan menggunakan budaya masyarakat yang bersangkutan untuk memberikan gambaran tentang pola yang berlaku. (M. Zidny Nafi' Hasbi, 2021).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Produk-Produk MBT BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) atau balai usaha mandiri terpadu merupakan

sistem simpan pinjam dengan pola syari'ah. Sistem BMT ini adalah konsep Mu'amalah Syari'ah, tenaga yang menangani kegiatan BMT ini telah mendapat pelatihan dari BMI (Bank Muamalat Indonesia) cabang Surabaya dan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) Pasuruan dan Jawa Timur. Disamping pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga profesional

BMT UGT Sidogiri menghimpun dana dari anggota dan calon anggota atau masyarakat dengan akad Wadi'ah atau Mudharabah/Qiradh atau Qard. Sedangkan peminjaman atau pembiayaan dengan menggunakan salah satu diantara lima akad Mudharabah/Qiradh, Musyarakah/Syirkah, Murabahah, Bai' Bitsaman Ajil dan Qard Hasan. Dalam mu'amalah pola syari'ah tidak menggunakan imbalan bunga, tapi menggunakan imbalan bagi hasil untuk Mudharabah dan musyarakah atau imbalan laba untuk Murobahah dan *bai' bitsamanil ajil* (BBA).

Kontrak *bai' bitsaman ajil* (BBA) adalah salah satu item keuangan dalam BMT ini. Arti gramatikal *al-bai' bitsaman ajil* (BBA) adalah membeli barang dengan pembayaran angsuran atau cicilan. Prinsip *bai' bitsaman ajil* (BBA) adalah perpanjangan dari prinsip murabahah. Dalam skenario ini, bank menggunakan metode pembayaran cicilan untuk mendanai pembelian barang yang dibutuhkan oleh klien. Ketika pelanggan mengajukan pembiayaan, perjanjian ini dilaksanakan oleh BMT membeli sendiri atau BMT membeli perusahaan lain. Nasabah ditunjuk sebagai agen oleh UGT Sidogiri, yang diizinkan melakukan transaksi atas nama BMT. Dengan kata lain, BMT kadang-kadang dapat mewakili yang murni. (Ibrahim & Abdul Ghafar Ismail, 2015).

Wakalah termasuk dalam perjanjian BBA karena BMT sesekali menyediakan barang yang bekerja sama dengan delers, steamer, dan lain-lain, sehingga menyulitkan BMT untuk menyediakan sendiri karena ruang BMT yang sempit tidak praktis. Di BMT UGT Sidogiri, praktik tersebut dilakukan, termasuk praktik bertransaksi produk terlarang, yaitu taadudus shafaqah, atau transaksi barang dengan kontrak ganda. Dalam literatur fiqih klasik seperti kitab *i'anut thalibin*, *tashawwur taaddudus shafaqah* (kontrak ganda) ditunjukkan oleh syarikain (dua mitra) yang menjual satu item kepada pembeli yang dimiliki oleh dua orang.

Ketika membandingkan proses kontrak BBA di BMT UGT Sidogiri, ada dua jenis kontrak. Pertama, konsumen melakukan transaksi melalui BMT dengan

membeli dan menjual murabahah, di mana pembeli membayar secara kredit kepada BMT, yang membayar tunai untuk barang tersebut. BMT, di sisi lain, tidak membeli barang secara langsung, melainkan mewakilinya kepada klien. Ini menunjukkan bahwa pelanggan bertindak atas nama BMT dalam pembelian barang-barang ini, dan ada pengaturan Wakalah di tempat, tetapi tidak ada perjanjian utang. (Hasbi et al., 2021)

Akibatnya, perwakilan (klien) harus terlebih dahulu menyerahkan barang tersebut ke BMT per syariat Islam. Dia hanya juru bicara pada saat itu, bukan peminjam resmi. Proses kontrak utang/BBA kemudian dilakukan dengan nasabah dari BMT. Karena klien yang berusaha memperoleh barang melalui BMT pada awalnya diposisikan sebagai perwakilan BMT dalam pembelian barang tersebut, BBA tidak mengandung taaddudus shafaqah (kontrak ganda). Ia menjadi nasabah dengan rekening BBA setelah proses kontrak wakalah selesai.

Produk kemudian langsung dibawa pulang oleh pelanggan dan menjadi hak milik dalam prosedur kedua. Harus ada solusi dalam skenario ini. Deputi harus terlebih dahulu menyerahkan barang-barang tersebut kepada muwakkil (BMT), yang kemudian akan menyerahkan barang kepada klien yang kini telah menjadi deputi dengan status pemberi pinjaman, dan barang tersebut akan diserahkan sebagai perjanjian utang (Fitria & Qulub, 2019)

Jika ini tidak terjadi, akan ada situasi yang dikenal sebagai *ittihaadul qaabit wal muqbit*, di mana perwakilan berfungsi sebagai penerima dan orang yang menyajikan dokumen untuk dirinya sendiri. Menurut fiqh literatur tradisional, praktik *ittihaadul qaabit wal muqbit* dilarang oleh syariah, sehingga tidak valid. Menurut penulis, pelanggan yang memiliki status perwakilan harus terlebih dahulu menyerahkan barang tersebut ke BMT atau melakukan sesuatu yang menandakan serah terima antara pelanggan yang merupakan deputi dan BMT yang diposisikan sebagai perwakilan, setelah itu BMT menyerahkan barang tersebut kembali ke pelanggan. Ini adalah ketika produk diserahkan sebagai bagian dari kesepakatan utang (Gwala & Nomlala, 2021).

Anggapan bahwa margin di BMT UGT Sidogiri sama dengan suku bunga bank konvensional juga tidak benar. Perbedaan antara margin dan bunga adalah bahwa margin ditetapkan dengan mencocokkan harga pasar dari barang-barang yang dibeli berdasarkan perjanjian antara pelanggan dan

BMT. Selain itu, karena keterlambatan pembayaran tempo yang ditentukan, margin tidak naik atau menurun. Ini berarti bahwa BMT tidak mengenakan denda pada pelanggan yang tidak mampu membelinya, melainkan mengklarifikasi alasan kegagalan pelanggan untuk membayar utang mereka tepat waktu sesuai dengan jadwal yang disepakati. Tidak seperti bunga, yang dapat meningkat setiap kali pembayaran terlambat dari awal (Firdaus et al., 2021)

a. *Bai` bitsaman ajil* (Bba)

Bai` bitsaman ajil (BBA) Istilah *Bai` bitsaman ajil* (BBA) sesungguhnya istilah yang baru dalam literatur fiqh Islam. Meskipun prinsipnya memang sudah ada sejak masa lalu. Secara makna harfiah, *bai`* maknanya adalah jual-beli atau transaksi. *Tsaman* maknanya harga dan *Ajil* maknanya bertempo atau tidak tunai. Jenis transaksi ini sesuai dengan namanya adalah jual-beli yang uangnya diberikan kemudian atau ditangguhkan. *Tsaman Ajil* maknanya adalah harga belakangan. Maksudnya harga barang itu berbeda dengan bila dilakukan dengan tunai


Selanjutnya pada saat yang sama BMT menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sebesar harga pokok ditambah sejumlah keuntungan atau mark-up, di mana jangka waktu serta besarnya angsuran berdasarkan kesepakatan bersama antara BMT dengan nasabah. *Bai`* atau jual-beli adalah akad yang dihalalkan dan disyariatkan Islam. Baik dengan harga tunai atau dengan kredit. Diantaranya mensyaratkan manfaat pada salah seorang diantara yang melakukan transaksi. Misal, saya jual rumah ini dengan syarat saya tinggal dahulu satu tahun. Transaksi jenis diperselisihkan ulama. Madzhab Malik dan Hambali membolehkannya, sedangkan madzhab Syafi'i melarangnya (Iswanaji et al., 2021).

Contohnya, sebuah mobil bila dibeli dengan tunai, harganya 100 juta. Tetapi karena pelunasannya memerlukan waktu 5 tahun (*ajil*), maka harganya menjadi 130 juta. Setelah itu nasabah melakukan pembayaran cicilan bulanan berjumlah tetap pada bank selama 5 tahun itu. Dengan asumsi cicilan Rp. 500.000,- maka selama 5 tahun jumlah total Rp. 30.000.000,- akan terbayarkan. Pembiayaan *Bai` bitsaman ajil* (BBA), pembiayaan ini hampir sama dengan pembiayaan murabahah, yang berbeda adalah pola pembayarannya yang dilakukan dengan cicilan dalam waktu yang agak panjang. Pembiayaan ini lebih cocok untuk investasi. BMT UGT Sidogiri akan mendapatkan keuntungan dari harga barang yang

dinaikkan. Berikut gambarkan secara sederhana seperti bagan di bawah ini:

Bai` bitsaman ajil (BBA) atau bisa dikatakan pembelian angsuran, dalam hal melunasi pembiayaan, tidak ada jangka waktu berapa saja yang dioperasikan oleh BMT secara tetap, tapi menggunakan jangka waktu maksimal. Untuk melunasi pembiayaan itu nasabah di beri waktu masimal 3 tahun atau kurang untuk melunasi pembayaran yang tetap tempo

pembayaran itu berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak BMT dan nasabah. Sedangkan untuk pembelian barang oleh pihak BMT dilakukan minimal 1 bulan setelah pengajuan. Pembiayaan *bai` bitsaman ajil* (BBA), pembiayaan ini hampir sama dengan pembiayaan murabahah, yang berbeda adalah pola pembayarannya yang dilakukan dengan cicilan dalam waktu yang agak panjang. Pembiayaan ini lebih cocok untuk investasi



Gambar 1. Alur Pembiayaan *Bai` bitsaman ajil* (BBA)

Pada jual-beli *Bai` bitsaman ajil* (BBA), ada empat langkah proses yang dilakukan:

- Nasabah mengidentifikasi aset, misalkan aset X yang ingin dimiliki atau dibeli.
- BMT membelikan aset yang diinginkan nasabah dari pemilik aset X, misalnya dengan harga Rp.100 juta.
- BMT menjual aset X tersebut kepada nasabah dengan harga jual-beli sama dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan BMT, misalnya Rp. 120 juta.
- Nasabah membayar harga aset X yang Rp. 120 juta dengan cicilan sesuai kesepakatan.

Dalam prakteknya, nasabah dan BMT melakukan kontrak jual dan beli kembali (*sale and buyback*) yang tercermin pada perjanjian *Property Purchase Agreement* (PPA) dan *Property Sale Agreement* (PSA). Dalam PPA BMT membeli aset dari nasabah disyaratkan untuk membeli aset yang telah dijual sebelumnya ke BMT. Uang pembayaran dari BMT

akan diteruskan dari nasabah untuk dibayarkan ke pemilik awal aset. Setelah memiliki aset, BMT kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan PSA.

Berikut kaidah khusus yang berkaitan dengan *Bai` bitsaman ajil* (bba):

- Harga barang dengan transaksi *Bai` bitsaman ajil* (BBA) dapat ditentukan lebih tinggi dari pada transaksi tunai. Namun, ketika harga telah disepakati, tidak dapat berubah lagi.
- Jangka waktu pengembalian dan jumlah cicilan ditentukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan kedua belah pihak.
- Manakala nasabah tidak dapat membayar tepat pada waktu yang telah disepakati maka BMT akan mencari jalan paling bijaksana.

Bentuk dan sifat pembiayaan perdagangan *al-Bai` bitsaman ajil* (BBA) yang dilakukan oleh BMT Sidogiri:

- BMT mengangkat nasabah sebagai agen.

- b. Nasabah dalam kapasitasnya sebagai agen BMT, melakukan pembelian barang modal atas nama BMT.
- c. BMT menjual barang modal tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan BMT (*mark-up*)
- d. Nasabah membeli barang modal tersebut dan pembayarannya dilakukan secara mencicil untuk jangka masa yang telah disetujui bersama (Rudi Herwaman, 2020).

b. Perbedaan Antara Bai` bitsaman ajil (Bba) Dengan Murabahah

Murabahah sama dengan Bai` bitsaman ajil (BBA). Sebenarnya produk pembiayaan Bai` bitsaman ajil (BBA) secara fiqh adalah Bai` bitsaman ajil (BBA) yang murabahah. Adapun murabahah, secara fiqh pembayarannya dapat dilakukan lewat *naqdan* (tunai) atau *bitsaman ajil* (tangguh tempo).

Dalam penerapannya diperbankan, murabahah yang *naqdan* tidak ada, yang ada adalah murabahah yang pembayarannya dicicil. Jadi, sebenarnya produk pembiayaan murabahah secara fiqh adalah murabahah yang Bai` bitsaman ajil (BBA).

Untuk mengetahui gambaran lengkap tentang hal ini dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 1

Perbedaan Akad Murabahah dan Bai' Bitsaman Ajil (BBA)

NO	HAL	MURABAHAH	BAI' BITSAMAN AJIL
1.	Fiqh	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dalam sebuah kitab, murabahah adalah salah satu bagian dari prinsip jual-beli. ✓ Sistem pembayaran boleh secara angsur atau sekaligus. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tidak tercantum dalam kitab fiqh manapun dan bukan bagian dari prinsip jual-beli melainkan istilah baru sebagai bagian dari murabahah. ✓ Bai` bitsaman ajil adalah jual-beli dengan cara angsur, tidak terdapat pembayaran secara kontan.
2.	Teknik Perbankan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Digunakan diseluruh 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Produk ini hanya

		perbankan syariah yang berada di Timur Tengah, Eropa, Asia, Australia dan Amerika. ✓ Pembiayaan untuk barang yang tidak bersifat siklus (modal kerja), kecuali untuk pembiayaan satu jenis barang dan bersifat <i>one shot deal</i> .	digunakan di Malaysia dan beberapa lembaga keuangan di Indonesia. ✓ Sama.
--	--	--	--

Sumber BMT Sidogiri 2021

c. Hukum Islam

Secara spesifik ekonomi Islam tidak memiliki teori khusus sebagaimana ekonomi konvensional pada umumnya yang dibangun dan ditumbuh-suburkan dengan berbagai teori ekonomi klasik. Tetapi ekonomi Islam dikembangkan berdasarkan nilai-nilai normatif ajaran Islam meliputi keseluruhan dari ekonomi Islam tidak hanya menyangkut persoalan perbankan, pembiayaan dan asuransi syariah yang selama ini lebih dikenal dan marak muncul di Indonesia.

Selain itu, ekonomi Islam berbicara amat jelas tentang larangan *riba*, hak kepemilikan harta dan kepemilikan barang-barang publik, persoalan pekerjaan, hak dan kewajiban majikan dan pekerja hingga pembahasan mengenai *social security* atau jaminan/solidaritas sosial dalam upaya mengatasi kemiskinan melalui konsep zakat infak dan sedekah. Ekonomi Islam menganut asas-asas keadilan dan kebersamaan, sehingga ekonomi Islam itu merupakan sistem ekonomi syariah berlandaskan pada asas kebersamaan dan keadilan sosial yang sebenarnya juga dambaan para *founding fathers* kita dalam asas berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam sila-sila yang terdapat pada dasar Negara Pancasila (Hasanah et al., 2015).

Pembiayaan murabahah biasanya menggunakan akad wakalah. Akad wakalah digunakan ketika BMT mewakilkan kepada pihak lain atau nasabah untuk membeli barang yang akan dijual kepada nasabah. Jika nasabah tidak mampu untuk membelikan barang tersebut. Agar perwakilan itu dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan syariat

dalam wakalah tersebut ada yang mewakilkan dan wakil serta ada suatu yang diwakilkan (M. Zidny Nafi' Hasbi, 2019). Hasil penelitian tersebut diperkuat oleh penelitian (Prasetya & Herianingrum, 2016), bahwa pada umumnya BMT memiliki peran penting untuk meningkatkan usaha mikro dari pelanggan.

Aplikasi *Bai` bitsaman ajil* (BBA) dilembaga keuangan syari'ah ini tidak hanya terbatas antara pembeli dan penjual di pasar, tetapi sebuah lembaga keuangan seperti BMT pun bisa melakukan akad ini. Namun sebenarnya BMT hanya memiliki uang dan tidak memiliki barang. Maka bila ada seseorang yang ingin membeli barang, pihak BMT tidak bisa menyediakan barang itu. Pihak BMT harus membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan pembeli. Idealnya, pihak BMT akan datang ke pasar dan membeli barang yang dibutuhkan lalu menjualnya kepada pembeli dengan mengambil keuntungan harga (Ghassan & Al-Jeefri, 2016).

Kita harus memahami bahwa *bai`* adalah akad *mu`awadloh*, yaitu tukar menukar barang dengan uang. Maka barang yang dijual harus sudah menjadi milik sepenuhnya pihak penjual. Dalam istilah fiqih dikenal dengan sebutan *milkiyyah tammah*. Pihak BMT berposisi sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Namun dalam prakteknya, untuk pengadaan barang, pihak penjual (bank) akan kerepotan bila harus bolak bali ke pasar untuk membeli barang. Sehingga untuk mudah dan efisiennya, pihak BMT bisa mewakilkan pembelian barang dari pasar kepada calon pembelinya dengan akad wakalah atau ijaroh dengan konsekwensi hukum masing-masing.

Akad wakalah maksudnya adalah pihak BMT mewakilkan pembeli untuk membeli barang. Atau lebih mudahnya BMT minta tolong kepada pembeli untuk membelikan barang. Namun kepemilikan barang itu ketika dibeli adalah jelas milik pihak BMT. Si pembeli hanya dititipi saja untuk membeli barang, dan pihak BMT yang sesungguhnya menjadi penjual harus mengecek dan yakin bahwa barang yang akan dijual benar-benar telah dibeli. Salah satunya misalnya dengan ditunjukkan faktur pembelian oleh pembeli yang dititip untuk membeli. Hal ini untuk menghindari kemungkinan barang tidak dibeli dengan uang tersebut sehingga menjadi pinjaman uang dengan pengembalian lebih. Resiko yang terjadi dalam proses pengadaan barang, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penjual, bukan resiko calon pembeli. Sebab mulai berlakunya akad jual-beli adalah ketika

barang itu sudah diterima oleh pihak pembeli dalam keadaan selamat (Hasanah et al., 2015).

Ada dua macam yang dilakukan BMT dalam melakukan *Bai` bitsaman ajil* (BBA), pertama, seorang nasabah mengajukan pembelian suatu barang melalui BMT dengan cara jual beli murabahah, di mana nasabah akan membayar secara kredit kepada BMT yang membelikan barang itu secara kontan. Namun, dalam hal ini BMT tidak membeli barang itu secara langsung, melainkan BMT mewakilkannya pada nasabah. Berarti nasabah berposisi sebagai wakil dari BMT dalam pembelian barang tersebut. Dan terjadilah akad Wakalah di sini. Dengan kata lain, belum terjadi akad hutang di sini.

Oleh karena itu, dalam syari'at Islam wakil (nasabah) harus menyerahkan terlebih dahulu barang itu pada BMT. Karena kala itu ia hanya seorang wakil, bukan peminjam resmi. Setelah itu, barulah diadakan proses akad hutang/BBA dari pihak BMT dengan nasabah. Jadi, BBA tidak mengandung taaddudus shafaqah (akad ganda), karena awalnya nasabah yang hendak membeli barang melalui BMT diposisikan sebagai wakil dari BMT dalam pembelian barang tersebut. Setelah proses akad wakalah selesai, barulah ia menjadi nasabah dengan akad BBA.

Kemudian proses yang *kedua*, barang langsung dibawa pulang oleh nasabah dan menjadi hak milik. Dalam hal ini perlu ada tinjauan ulang. Karena mengingat status nasabah masih menjadi seorang wakil dari BMT yang menurut syari'at belum berhak memiliki barang itu. Seharusnya wakil menyerahkan barang terlebih dahulu kepada *muwakkil* (BMT), baru kemudian BMT menyerahkan kembali kepada nasabah yang menjadi wakil tadi dengan status sebagai pemberi pinjaman dan saat itulah terjadi serah terima barang sebagai akad hutang. Jika tidak demikian maka akan terjadi *'ittihaadul qaabit wal muqbit'*, dimana wakil berstatus ganda, sebagai penerima dan orang yang menyerahkan kepada dirinya sendiri. Demikian juga dalam literatur fiqh klasik praktek *'ittihaadul qaabit wal muqbit'* syari'at melarangnya, yang berkonsekwensi akad yang dilakukan tidak sah.

4. KESIMPULAN

Aplikasi akad *bai bitsaman ajil* (BBA) di BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Situbondo ada dua jenis bentuk proses yang muncul ketika *bai bitsaman ajil* (BBA) digunakan di cabang pembantu BMT UGT Sidogiri Situbondo. Seperti halnya pembelian mobil bermotor, produk pertama kali diberikan kepada BMT

oleh pelanggan yang menjadi perwakilan, dan kemudian dikembalikan ke pelanggan oleh BMT. Kedua, produk seperti pupuk kandang, perahu, dan barang-barang lainnya yang sulit diangkut ke kantor BMT UGT Sidogiri langsung dibawa pulang oleh konsumen dan menjadi hak milik tanpa terlebih dahulu diserahkan kepada BMT. Ketika nasabah telah melakukan perjanjian sesuai, pemeriksaan pertama terhadap sikap hukum Islam terhadap transaksi bai'bitsaman ajil (BBA) adalah sah. Solusi untuk mendapatkan legalitas hukum deputi, nasabah harus terlebih dahulu menyerahkan barang tersebut kepada muwakkil atau melakukan sesuatu yang menandakan ada serah terima antara status perwakilan pelanggan dan BMT yang diposisikan sebagai muwakkil, maka muwakkil harus menyerahkan kembali barang tersebut ke status perwakilan pelanggan, dan saat itulah barang tersebut diserahkan sebagai rekening Bai'bitsaman ajil (BBA).

Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu menambahkan sampel BMT yang lebih luas serta mengkolaborasikan dengan karakteristik yang beragam dari berbagai sumber yang ada agar dapat mengkaji lebih luas tentang akad *bai bitsaman ajil* (BBA) agar dapat mengetahui bagaimana penerapannya dalam perbankan Syariah.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada kepala BMT Sidogiri Cabang Situbondo yang telah bersedia diwawancara dan atas izinnya peneliti dapat mengakses dokumen BMT Sidogiri. Selanjutnya terimakasih kepada redaktur, reviewer dan editor Tim JIEI atas kerja kerasnya membantu penulis hingga jurnal ini terbit

6. DAFTAR PUSTAKA

Arliman S, L. (2018). Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia. *Soumatara Law Review*, 1(1), 112. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>

Firdaus, M. A., Rasid, R., Musdalifah, M., Susetyo, A. B., Murdinar, H. E., & Hasbi, M. Z. N. (2021). Internalisasi Nilai Pendidikan Agama Islam Pada Kegiatan Ekstakurikuler Rohaniah Islam SMA IT Ar-Rohmma Kretek Bantul Yogyakarta. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 7(3), 143. <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i3.437>

Fitria, E. N., & Qulub, A. S. (2019). Peran BMT Dalam Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada BMT Padi Bersinar Utama Surabaya). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(11), 2303–2330.

Ghassan, H. B., & Al-Jeefri, E. H. (2016). Islamic Theoretical Intertemporal Model of the Current Account. *Arab Economic and Business Journal*, 11(1), 86–92. <https://doi.org/10.1016/j.aebj.2016.03.002>

Gwala, M., & Nomlala, B. C. (2021). *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia Mandatory audit firm rotation: A student perspective An assessment of the perceived impact on auditor independence*. 25(June), 1–11.

Hasanah, N., Puspitasari, N., & Farida, L. (2015). Risiko akad murabahah serta pengelolaan risiko akad murabahah pada BMT-UGT Sidogiri cabang Wongsorejo, kabupaten Banyuwangi. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 1–5.

Hasbi, M. Z. N., Al Farisi, M. S., Cahyani, Y. T., & Kusbiantoro, S. (2021). Strategi Pemasaran Usaha Pp. Riyadlul Jannah Pacet Mojokerto Perspektif Ilmu Ekonomi Syariah. *Jurnal Riset Entrepreneurship*, 4(2), 19. <https://doi.org/10.30587/jre.v4i2.2544>

Ibrahim, W. H. W., & Abdul Ghafar Ismail. (2015). Humanomics Article information : *Humanomics*, 31(3), 272–298.

Iswanaji, C., Nafi' Hasbi, M. Z., Salekhah, F., & Amin, M. (2021). Implementasi Analytical Networking Process (Anp) Distribusi Zakat Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan (Study Kasus Lembaga Baznas Kabupaten Jember Jawa Timur). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 195–208. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6681](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6681)

M. Zidny Nafi' Hasbi. (2019). Dampak Krisis Keuangan Global Terhadap Perbankan Di Indonesia. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 13(2), 385–400. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i2.602>

M. Zidny Nafi' Hasbi. (2020). Studi Analisis Keunggulan Dinar dan Dirham Sebagai Mata Uang Menurut Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyyah. *Tahkim*, 16(2), 290.

- M. Zidny Nafi' Hasbi. (2021a). *Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Tingkat Kemampuan Pengeluaran Zakat Pada BUSN Devisa*. 1(2), 89–102.
- M. Zidny Nafi' Hasbi. (2021b). *Kebijakan Fiskal Dalam Spektrum Maqashid As- Kitab Al-Muwafaqat*. 1, 1–13.
- M. Zidny Nafi' Hasbi. (2021c). *Potret Kehidupan Ekonomi Pada Zaman Nabi Portrait Of Economic Life In The Age Of The Prophet*. 3(1), 1–8.
- M. Zidny Nafi' Hasbi. (2021). *Usaha Pondok Pesantren Riyadlul Jannah Pacet Mojokerto Dalam Mengembangkan Perekonomian Pesantren Perspektif Ilmu Ekonomi Syariah*. 15(1), 85–96.
- Nafi' Hasbi, M. Z. (1967). Lembaga Keuangan Syariah (Buku Ajar Konsentrasi Syariah). In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Nur Rofiq, M. . Z. N. ' H. (2021). *Mendamaikan Tradisi Muslim dan Ilm Pengetahuan Modern : Kajian Eksploratif Pemikiran Nidhal Guessoum*. 4(2), 203–216.
- Prasetya, R. A., & Herianingrum, S. (2016). Peranan Baitul Maal Wa Tamwil Meningkatkan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 252–267. <https://doi.org/10.30997/jsei.v2i2.286>
- Rudi Herwaman. (2020). Efektivitas akad murabahah terhadap pelaksanaan pembelian barang melalui bmt. In *Skripsi*.